



**PUTUSAN**

Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Suhana alias Endang Bin Nata Wijaya  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/8 Januari 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Muara Pecah RT. 003 Rw. 004 Desa Pantai Bahagia  
Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Endang Suhana alias Endang Bin Nata Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUHANA Alias ENDANG Bin NATA WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 & ke-4 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG SUHANA Alias ENDANG Bin NATA WIJAYA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Bahwa terhadap barang bukti:

- 5 ekor kambing

(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahkan barang bukti tanggal 20 September 2021)

- 4 buah karung bekas pembungkus pupuk urea
- 1 buah cutter
- 1 unit hp merk LG

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol B 4445 KJU

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ENDANG SUHANA Alias ENDANG Bin NATA WIJAYA** bersama-sama ENIN (DPO) dan AINAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2021 bertempat di Kp. Padat Karya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13. 00 Wib, ENIN (DPO) menelpon Terdakwa dengan maksud untuk melakukan mencari hewan ternak yang bisa diambil. Tidak lama kemudian datang AINAN (DPO) menjemput Terdakwa dengan sepeda motor membawa Terdakwa bertemu dengan ENIN di warung milik saksi ITAM. Sekira pukul 15.00 Wib, ENIN langsung mengajak Terdakwa dan AINAN untuk mendatangi daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan menggunakan dua sepeda motor dimana ENIN mengendari sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng sepeda motor milik AINAN.

Sesampainya di daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, sepeda motor ditinggalkan ditanggul empang dengan jarak 200 m jauhnya dari tempat tersebut, lalu AINAN dan ENIN menghampiri kawanan kambing yang sedang merumput untuk ditangkap dan disembelih sedangkan Terdakwa menjaga kawanan kambing agar tidak melarikan diri. Setelah AINAN dan ENIN berhasil menangkap 5 (lima) kambing seharga kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian kambing- kambing tersebut langsung disembelih oleh ENIN menggunakan *cutter* dan disembunyikan dengan cara ditutupi dengan rumput. Selanjutnya Terdakwa, ENIN dan AINAN kembali ke warung saksi ITAM untuk memantau situasi sambil mengopi. Sekira pukul 16.30 Wib, ENIN pamit hendak mengambil tempat untuk membawa kambing-kambing hasil curian. Karena sepeda motor ENIN rusak dan tidak bisa kembali untuk mengambil barang hasil curian, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan AINAN menyusul ENIN untuk bertemu disebuah gubug sawah yang tidak dihuni Kp. Begedor Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Saat berada digubug sawah tersebut, AINAN menemukan tumpukan karung bekas pupuk urea lalu diambil empat buah karung untuk digunakan membungkus kambing hasil curian. Sekira kurang dari jam sepuluh malam Terdakwa dan AINAN ditugaskan ENIN untuk

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil atau memindahkan kambing-kambing hasil curian ditempat kambing tersebut disembunyikan sebelumnya ke tepi jalan yang bisa dilalui kendaraan.

Sesuai dengan arahan ENIN, Terdakwa dan AINAN kembali ke tempat tersebut lalu memarkirkan sepeda motor milik AINAN tidak jauh dari warung milik saksi ITAM. Selanjutnya Terdakwa dan AINAN berjalan kaki kemudian memasuki kambing ke dalam karung lalu memindahkan karung yang sudah terisi kambing ketepi jalan. Sesudah memindahkan kambing-kambing hasil curian, Terdakwa dan AINAN menunggu kedatangan ENIN, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan AINAN. Sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan AINAN berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa berikut kambing-kambing hasil curian dibawa ke warung saksi ITAM untuk mengambil sepeda motor milik AINAN lalu dibawa ke kantor polisi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 & ke- 4 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Maksum alias Masum Bin Asmar.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa 5 (lima) ekor kambing;
- Bahwa saksi kehilangan 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Minggu, 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 18.00 Wib ketika saksi menghitung jumlah kambing saksi yang pulang kekandang selepas merumput, setelah dihitung ternyata kambing saksi yang berjumlah 30 ekor berkurang lima sehingga saksi langsung berusaha mencari ditempat biasanya kambing saksi merumput, setibanya di tempat kambing merumput, saksi melihat ceceran darah lalu mencari disekitar tempat tersebut kemudian ditemukannya lima ekor kambing dalam keadaan mati disembelih dan ditutupi rumput, melihat kejadian tersebut saksi langsung



menghubungi sdr JAYA SUMANTRY alias ALE memberitahukan kejadian yang telah saksi lihat dan tidak lama kemudian Sdr JAYA SUMANTRI datang bersama dengan sdr SOFIAN dan sdr SUHENDRA menemui saksi lalu saksi memperlihatkan temuan kambing milik saksi yang telah mati. Kemudian setelah itu kami bersepakat dan berpendapat bahwa pelaku pencurian akan datang kembali untuk mengambil kambing yang telah disembelih oleh karena itu kami berempat menunggu atau mengintai dari jarak 500 meter jauhnya mengawasi orang yang lalu lalang menuju tempat kambing mati, sekira kurang dari pukul sepuluh malam kami melihat adanya pergerakan orang dengan nyala lampu senter di tempat kambing yang mati dan tak lama kemudian kami mendekatinya dengan berjalan kaki dan benar saja sesampainya dipinggir jalan didekat tempat kambing yang mati itu, saksi dan teman saksi melihat tumpukan karung dan satu orang sedang berada disemak semak dalam air empang berusaha bersembunyi kemudian kami menghampiri serta membuka isi karung yang ternyata adalah kambing milik saksi, atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi langsung menangkap pelakunya yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui ketika ditangkap, didapatkan barang bukti karung berisi kambing yang mati dan didapatkan cutter milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika yang melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang akan menjemput Terdakwa membawa kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Jaya Sumantry alias Ale Bin Kosim.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Masum berupa 5 (lima) ekor kambing;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum kehilangan 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Minggu, 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib ditelepon sdr MASUM yang memberitahukan bahwa sdr MASUM kehilangan 5 (lima) ekor kambing, lalu kemudian setelah sdr MASUM mencarinya dan menemukan kambing miliknya yang hilang dalam keadaan telah mati, dari keterangan Sdr MASUM berkesimpulan bahwa pelaku pencurian akan kembali lagi untuk mengambil barang hasil curian yaitu kambing yang sudah mati, setelah menutup telepon saksi mengajak sdr SOFIAN dan sdr SUHENDRA untuk menemui Sdr MASUM, setelah bertemu dengan Sdr MASUM lalu saksi dan teman saksi diajak melihat keberadaan kambing milik Sdr MASUM yang sudah mati ditutupi oleh rerumputan. lalu setelah itu kami sepakat untuk mengintai pelaku pencurian yang akan mengambil barang hasil curian, sekira pukul 22.00 Wib dari jauh kami mengintai melihat pergerakan orang yang berada di tempat kejadian itu lalu kami coba mendekati dan benar saja pada tepi jalan terlihat bungkusan karung tergeletak lalu kami sentuh dan memastikan bahwa bungkusan karung tersebut berisi kambing dan setelah itu kami berusaha mencari para pelaku dan akhirnya satu orang pelaku kedapatan sedang berusaha melarikan diri di semak- semak dalam air empang yang kemudian pelaku tersebut yaitu Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika ditangkap, didapatkan barang bukti karung berisi kambing yang mati dan didapatkan cutter milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika yang melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



sedang menunggu teman Terdakwa yang akan menjemput Terdakwa membawa kambing hasil curian tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Masum mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Sopiyan alias Pian Bin Tasmin.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Masum berupa 5 (lima) ekor kambing;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum kehilangan 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Minggu, 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diberitahukan perihal kambing sdr MASUM yang hilang lalu saksi dan Suhendra diajak oleh sdr JAYA untuk melihat keberadaan kambing yang sudah mati ditutupi oleh rerumputan. setelah ke tempat pencurian tersebut lalu kami sepakat untuk mengintai pelaku yang akan mengambil barang hasil curian, lalu kami menunggu di sekitar tempat pencurian itu dan sekira pukul 22.00 Wib dari jauh kami melihat pergerakan orang dengan nyala lampu senter di tempat kambing yang mati sekitar tempat pencurian itu lalu kami coba mendekati dan benar saja pada tepi jalan terlihat bungkusan karung tergeletak lalu kami sentuh dan memastikan bahwa bungkusan karung tersebut berisi kambing dan setelah itu kami berusaha mencari para pelaku dan akhirnya satu orang pelaku kedapatan sedang berusaha melarikan diri ke semak-semak



dalam air empang yang kemudian pelaku tersebut yaitu Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui ketika ditangkap, didapatkan barang bukti karung berisi kambing yang mati dan didapatkan cutter milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika yang melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang akan menjemput Terdakwa membawa kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Masum mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Suhendra alias Hendra Bin Sayuti.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Masum berupa 5 (lima) ekor kambing;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum kehilangan 5 (lima) ekor kambing tersebut pada hari Minggu, 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib diberitahukan perihal kambing sdr MASUM yang hilang lalu saksi dan Sdr Sopyan diajak oleh sdr JAYA untuk melihat keberadaan kambing yang sudah mati ditutupi oleh rerumputan. setelah ke tempat pencurian itu lalu kami sepakat untuk mengintai pelaku yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengambil barang hasil curian, lalu kami menunggu di sekitar tempat pencurian itu dan sekira pukul 22.00 Wib dari jauh kami melihat pergerakan orang dengan nyala lampu senter di tempat kambing yang mati sekitar tempat pencurian itu lalu kami coba mendekati dan benar saja pada tepi jalan terlihat bungkusan karung tergeletak lalu kami sentuh dan memastikan bahwa bungkusan karung tersebut berisi kambing dan setelah itu kami berusaha mencari para pelaku dan akhirnya satu orang pelaku kedapatan sedang berusaha melarikan diri ke semak-semak dalam air empang yang kemudian pelaku tersebut yaitu Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui ketika ditangkap, didapatkan barang bukti karung berisi kambing yang mati dan didapatkan cutter milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika yang melakukan pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang dan saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang akan menjemput Terdakwa membawa kambing hasil curian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi Masum mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi Masum tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kambing tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muaragembong Kab. Bekasi bersama Sdr ENIN (DPO) dan sdr AINAN (DPO) telah mencuri 5 (lima) ekor kambing;

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13. 00 Wib, ditelepon ENIN (DPO) untuk mencari hewan ternak yang bisa diambil, tidak lama kemudian datang AINAN (DPO) menjemput Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa Terdakwa bertemu dengan ENIN di warung milik sdr ITAM, sekira pukul 15.00 Wib, ENIN langsung mengajak Terdakwa dan AINAN untuk mendatangi daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana ENIN mengendari sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng sepeda motor milik AINAN lalu sesampainya di daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, sepeda motor ditinggalkan ditanggul empang dengan jarak 200 m jauhnya dari tempat tersebut, lalu AINAN dan ENIN menghampiri kawanan kambing yang sedang merumput untuk ditangkap sedangkan Terdakwa menjaga kawanan kambing agar tidak melarikan diri, setelah AINAN dan ENIN berhasil menangkap 5 (lima) kambing kemudian kambing-kambing tersebut langsung disembelih oleh ENIN menggunakan cutter dan kambing yang telah mati itu disembunyikan dengan cara ditutupi dengan rumput, kemudian Terdakwa, ENIN dan AINAN kembali ke warung sdr ITAM untuk memantau situasi sambil mengopi lalu sekira pukul 16.30 Wib, ENIN pamit hendak mengambil tempat untuk membawa kambing-kambing hasil curian karena sepeda motor ENIN rusak dan tidak bisa kembali untuk mengambil barang hasil curian, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan AINAN menyusul ENIN untuk bertemu di sebuah gubuk sawah yang tidak dihuni Kp. Begedor Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dan saat berada di gubuk sawah tersebut, AINAN menemukan tumpukan karung bekas pupuk urea lalu diambil empat buah karung untuk digunakan membungkus kambing hasil curian, sekira kurang dari jam sepuluh malam Terdakwa dan AINAN ditugaskan ENIN untuk mengambil atau memindahkan kambing-kambing hasil curian ditempat kambing tersebut disembunyikan sebelumnya ke tepi jalan yang bisa dilalui kendaraan lalu sesuai dengan arahan ENIN, Terdakwa dan AINAN kembali ke tempat tersebut lalu memarkirkan sepeda motor milik AINAN tidak jauh dari warung milik sdr ITAM, setelah itu Terdakwa dan AINAN berjalan kaki kemudian memasukan kambing ke dalam karung lalu

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



memindahkan karung yang sudah terisi kambing ketepi jalan, sesudah memindahkan kambing-kambing hasil curian, Terdakwa dan AINAN menunggu kedatangan ENIN, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan AINAN, sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan AINAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta kambing-kambing hasil curian dibawa ke warung sdr ITAM untuk mengambil sepeda motor milik AINAN lalu dibawa ke polsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang mempunyai ide dan mengajak mencuri kambing tersebut adalah Sdr ENIN dan Sdr AINAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa berperan menjaga kambing agar tidak melarikan diri ketika ditangkap dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung, ENIN berperan mengajak melakukan pencurian, menangkap kambing dan menyembelihnya sedang an AINAN berperan menangkap kambing dan memegang kambing sewaktu di sembelih dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian ternak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kambing hasil curian tersebut akan dijual dan yang menjualnya adalah ENIN kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) ekor kambing (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahkan barang bukti tanggal 20 September 2021)., 4 (empat) buah karung bekas pembungkus pupuk urea., 1 (satu) buah cutter., 1 (satu) unit hp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk LG dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol B 4445 KJU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi telah terjadi pencurian terhadap 5 (lima) ekor kambing milik saksi Masum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr ENIN (DPO) dan sdr AINAN (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13. 00 Wib, Terdakwa ditelepon ENIN (DPO) untuk mencari hewan ternak yang bisa diambil, tidak lama kemudian datang AINAN (DPO) menjemput Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa Terdakwa bertemu dengan ENIN di warung milik sdr ITAM, sekira pukul 15.00 Wib, ENIN langsung mengajak Terdakwa dan AINAN untuk mendatangi daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana ENIN mengendari sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng sepeda motor milik AINAN lalu sesampainya di daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, sepeda motor ditinggalkan ditanggul empang dengan jarak 200 m jauhnya dari tempat tersebut, lalu AINAN dan ENIN menghampiri kawanan kambing yang sedang merumput untuk ditangkap sedangkan Terdakwa menjaga kawanan kambing agar tidak melarikan diri, setelah AINAN dan ENIN berhasil menangkap 5 (lima) kambing kemudian kambing-kambing tersebut langsung disembelih oleh ENIN menggunakan cutter dan kambing yang telah mati itu disembunyikan dengan cara ditutupi dengan rumput, kemudian Terdakwa, ENIN dan AINAN kembali ke warung sdr ITAM untuk memantau situasi sambil mengopi lalu sekira pukul 16.30 Wib, ENIN pamit hendak mengambil tempat untuk membawa kambing-kambing hasil curian karena sepeda motor ENIN rusak dan tidak bisa kembali untuk mengambil barang hasil curian, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan AINAN menyusul ENIN untuk bertemu di sebuah gubuk sawah yang tidak dihuni Kp. Begedor Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dan saat berada di gubuk sawah tersebut, AINAN menemukan tumpukan karung bekas pupuk urea lalu diambil empat buah karung untuk digunakan membungkus kambing hasil curian, sekira kurang dari jam sepuluh malam Terdakwa dan AINAN

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan ENIN untuk mengambil atau memindahkan kambing-kambing hasil curian ditempat kambing tersebut disembunyikan sebelumnya ke tepi jalan yang bisa dilalui kendaraan lalu sesuai dengan arahan ENIN, Terdakwa dan AINAN kembali ke tempat tersebut lalu memarkirkan sepeda motor milik AINAN tidak jauh dari warung milik sdr ITAM, setelah itu Terdakwa dan AINAN berjalan kaki kemudian memasukan kambing ke dalam karung lalu memindahkan karung yang sudah terisi kambing ketepi jalan, sesudah memindahkan kambing-kambing hasil curian, Terdakwa dan AINAN menunggu kedatangan ENIN, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan AINAN, sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan AINAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta kambing-kambing hasil curian dibawa ke warung sdr ITAM untuk mengambil sepeda motor milik AINAN lalu dibawa ke polsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar yang mempunyai ide dan mengajak mencuri kambing tersebut adalah Sdr ENIN dan Sdr AINAN, kemudian masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut berbagi peran yaitu Terdakwa berperan menjaga kambing agar tidak melarikan diri ketika ditangkap dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung, ENIN berperan mengajak melakukan pencurian, menangkap kambing dan menyembelihnya sedang an AINAN berperan menangkap kambing dan memegang kambing sewaktu di sembelih dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian ternak dan Terdakwa akan menjual kambing hasil curian tersebut namun yang menjualnya adalah ENIN kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi Masum serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi Masum mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Endang Suhana alias Endang Bin Nata Wijaya *in casu* dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Kp. Padat Karya Rt. 001/010 Desa Paniri Harapan Jaya Kec. Muaragembong Kab. Bekasi telah terjadi pencurian terhadap 5 (lima) ekor kambing milik saksi Masum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr ENIN (DPO) dan sdr AINAN (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 13. 00 Wib, Terdakwa ditelepon ENIN (DPO) untuk mencari hewan ternak yang bisa diambil, tidak lama kemudian datang AINAN (DPO) menjemput Terdakwa dengan sepeda motor dan membawa Terdakwa bertemu dengan ENIN di warung milik sdr ITAM, sekira pukul 15.00 Wib, ENIN langsung mengajak Terdakwa dan AINAN untuk mendatangi daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor dimana ENIN mengendari sepeda motornya sendiri sedangkan Terdakwa dibonceng sepeda motor milik AINAN lalu sesampainya di daerah Kp. Padat Karya RT. 001/ RW. 010 Desa Pantai Harapan Jaya Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi, sepeda motor ditinggalkan ditanggul empang dengan jarak 200 m jauhnya dari tempat tersebut, lalu AINAN dan ENIN menghampiri kawanan kambing yang sedang merumput untuk ditangkap sedangkan Terdakwa menjaga kawanan kambing agar tidak melarikan diri, setelah AINAN dan ENIN berhasil menangkap 5 (lima) kambing kemudian kambing-kambing tersebut langsung disembelih oleh ENIN menggunakan cutter dan kambing yang telah mati itu disembunyikan dengan cara ditutupi dengan rumput, kemudian Terdakwa, ENIN dan AINAN kembali ke warung sdr ITAM untuk memantau

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 618/Pid.B/2021/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



situasi sambil mengopi lalu sekira pukul 16.30 Wib, ENIN pamit hendak mengambil tempat untuk membawa kambing-kambing hasil curian karena sepeda motor ENIN rusak dan tidak bisa kembali untuk mengambil barang hasil curian, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa dan AINAN menyusul ENIN untuk bertemu disebuah gubuk sawah yang tidak dihuni Kp. Begedor Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi dan saat berada digubug sawah tersebut, AINAN menemukan tumpukan karung bekas pupuk urea lalu diambil empat buah karung untuk digunakan membungkus kambing hasil curian, sekira kurang dari jam sepuluh malam Terdakwa dan AINAN ditugaskan ENIN untuk mengambil atau memindahkan kambing-kambing hasil curian ditempat kambing tersebut disembunyikan sebelumnya ke tepi jalan yang bisa dilalui kendaraan lalu sesuai dengan arahan ENIN, Terdakwa dan AINAN kembali ke tempat tersebut lalu memarkirkan sepeda motor milik AINAN tidak jauh dari warung milik sdr ITAM, setelah itu Terdakwa dan AINAN berjalan kaki kemudian memasukan kambing ke dalam karung lalu memindahkan karung yang sudah terisi kambing ketepi jalan, sesudah memindahkan kambing-kambing hasil curian, Terdakwa dan AINAN menunggu kedatangan ENIN, namun tiba-tiba beberapa orang datang menghampiri Terdakwa dan AINAN, sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga sedangkan AINAN berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta kambing-kambing hasil curian dibawa ke warung sdr ITAM untuk mengambil sepeda motor milik AINAN lalu dibawa ke polsek muaragembong untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa yang mempunyai ide dan mengajak mencuri kambing tersebut adalah Sdr ENIN dan Sdr AINAN, kemudian masing-masing dalam melakukan pencurian tersebut berbagi peran yaitu Terdakwa berperan menjaga kambing agar tidak melarikan diri ketika ditangkap dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung, ENIN berperan mengajak melakukan pencurian, menangkap kambing dan menyembelihnya sedang an AINAN berperan menangkap kambing dan memegang kambing sewaktu di sembelih dan memasukan kambing yang sudah disembelih ke karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian ternak dan Terdakwa akan menjual kambing hasil curian tersebut namun yang menjualnya adalah ENIN kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil kambing tersebut tanpa



sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi Masum serta Terdakwa tidak ada memiliki hak atas kambing tersebut sehingga atas kejadian tersebut saksi Masum mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (lima) ekor kambing (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 September 2021)., 4 (empat) buah karung bekas pembungkus pupuk urea., 1 (satu) buah cutter., 1 (satu) unit hp merk LG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol B 4445 KJU yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Endang Suhana alias Endang Bin Nata Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 5 (lima) ekor kambing (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 September 2021)
  - 4 (empat) buah karung bekas pembungkus pupuk urea
  - 1 (satu) buah cutter
  - 1 (satu) unit hp merk LG

Dirampas untuk dimusnahkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah nopol B 4445 KJU

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Handry Satrio, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Samsiati. S.H., M.H., dan Khalid Soroinda. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati. S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H